

Implementasi PPH21 UMKM, Terhadap PPN UMKM dalam Efektivitas Penerapan Pajak dan Implementasi Perilaku

Rizki Amelia Rahmawati¹, Desy Ismah Anggraini²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya^{1,2}

*Email Korespondensi: rahmaamelia191919@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 20-07-2025
Disetujui 29-07-2025
Diterbitkan 01-08-2025

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) terhadap efektivitas penerapan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM, serta peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM akibat kompleksitas administrasi, kurangnya pemahaman perpajakan, dan terbatasnya akses terhadap edukasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 50 pelaku UMKM di Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dan uji moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 21 berdampak positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem perpajakan dan perilaku wajib pajak. Sementara itu, PPN bagi UMKM memperkuat hubungan antara penerapan PPh Pasal 21 dengan efektivitas dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Namun, penerapan PPN masih menghadapi tantangan yang signifikan akibat rendahnya pemahaman dan keberatan terhadap beban administrasi. Penelitian ini menekankan pentingnya penyederhanaan prosedur perpajakan dan peningkatan edukasi perpajakan bagi UMKM sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas sistem perpajakan nasional.

Kata kunci: UMKM, PPh Pasal 21, PPN, efektivitas perpajakan, perilaku kepatuhan perpajakan, kepatuhan UMKM.

ABSTRAK

This study aims to analyze the effect of the implementation of Income Tax Article 21 (PPh 21) on the effectiveness of tax enforcement and taxpayer compliance behavior of MSMEs, as well as the role of Value Added Tax (VAT) as a moderating variable in this relationship. The background of this study is the low level of tax compliance among MSMEs due to administrative complexity, a lack of tax understanding, and limited access to tax education. This study used a quantitative approach with a survey of 50 MSMEs in Made Village, Sambikerep District, Surabaya, and analyzed using multiple linear regression and moderation tests. The results indicate that the implementation of PPh Article 21 has a positive and significant impact on the effectiveness of the tax system and taxpayer behavior. Meanwhile, VAT for MSMEs strengthens the relationship between the implementation of PPh Article 21 and taxpayer effectiveness and compliance behavior. However, VAT implementation still faces significant challenges due to low understanding and objections to the administrative burden. This study emphasizes the importance of simplifying tax procedures and improving tax education for

MSMEs as strategies to improve compliance and the effectiveness of the national tax system.

Keywords: MSMEs, Income Tax Article 21, VAT, tax effectiveness, tax compliance behavior, MSME compliance.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rizki Amelia Rahmawati, & Rizki Amelia Rahmawati. (2025). Implementasi PPH21 UMKM, Terhadap PPN UMKM dalam Efektivitas Penerapan Pajak dan Implementasi Perilaku. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5), 2628-2637. <https://doi.org/10.63822/dp44by45>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan juga memberikan kontribusi besar dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Namun, meskipun UMKM memiliki peran strategis, sektor ini menghadapi berbagai tantangan dalam hal kepatuhan pajak.

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara, termasuk untuk mendanai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan berbagai program sosial. Oleh karena itu, kepatuhan pajak menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya untuk sektor besar tetapi juga untuk UMKM. Dua jenis pajak yang signifikan dalam konteks UMKM adalah PPh 21 dan PPN. PPh 21 dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh pekerja atau tenaga kerja, sementara PPN dikenakan pada transaksi jual beli barang atau jasa yang dihasilkan oleh UMKM. Keduanya merupakan jenis pajak yang sangat penting dalam konteks keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM.

Namun, meskipun kebijakan perpajakan seperti PPh 21 dan PPN telah diterapkan, masih banyak tantangan dalam implementasinya, baik dari sisi pemahaman wajib pajak UMKM maupun dari sisi aparat pajak dalam melakukan pengawasan dan penegakan. Banyak UMKM yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang kewajiban perpajakan mereka, atau merasa terbebani oleh prosedur yang dianggap rumit dan birokratis. Sebagai akibatnya, banyak UMKM yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana implementasi PPh 21 dan PPN di kalangan UMKM memengaruhi efektivitas penerapan pajak dan perilaku wajib pajak. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran.

METODE PELAKSANAAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang telah ditentukan secara objektif dan sistematis. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan penggunaan data numerik yang dapat dianalisis menggunakan metode statistik, sehingga hasil yang diperoleh dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat. Pendekatan ini juga memberikan kemampuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas, selama teknik pengambilan sampel yang digunakan sesuai dan representatif.

Metode survei dipilih karena memberikan kemudahan dalam mengumpulkan data dari sejumlah besar responden dalam waktu yang relatif singkat. Dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama, penelitian ini dapat memperoleh informasi yang relevan mengenai implementasi kebijakan perpajakan terhadap UMKM serta pengaruhnya terhadap efektivitas penerapan pajak dan perilaku wajib pajak. Selain itu, metode survei memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam tanggapan responden yang dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan pelaku UMKM di Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian, seperti lama usaha, skala bisnis, serta tingkat pemahaman mereka terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih relevan dengan topik penelitian.

Kriteria pemilihan responden dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek utama. Pertama, usaha yang dijalankan harus termasuk dalam kategori UMKM berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti omzet tahunan dan jumlah tenaga kerja. Kedua, usaha tersebut harus telah beroperasi selama minimal satu tahun untuk memastikan bahwa responden memiliki pengalaman yang cukup dalam menghadapi kewajiban perpajakan. Ketiga, responden diutamakan merupakan pemilik atau pengelola usaha yang memiliki pengetahuan tentang administrasi keuangan dan perpajakan usaha mereka. Dengan demikian, informasi yang diperoleh akan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pola kepatuhan pajak di kalangan UMKM serta efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan.

3.2 Variabel dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang telah ditentukan secara objektif dan sistematis. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan penggunaan data numerik yang dapat dianalisis menggunakan metode statistik, sehingga hasil yang diperoleh dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat. Pendekatan ini juga memberikan kemampuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas, selama teknik pengambilan sampel yang digunakan sesuai dan representatif.

Metode survei dipilih karena memberikan kemudahan dalam mengumpulkan data dari sejumlah besar responden dalam waktu yang relatif singkat. Dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama, penelitian ini dapat memperoleh informasi yang relevan mengenai implementasi kebijakan perpajakan terhadap UMKM serta pengaruhnya terhadap efektivitas penerapan pajak dan perilaku wajib pajak. Selain itu, metode survei memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam tanggapan responden yang dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan pelaku UMKM di Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian, seperti lama usaha, skala bisnis, serta tingkat pemahaman mereka terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih relevan dengan topik penelitian.

Kriteria pemilihan responden dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek utama. Pertama, usaha yang dijalankan harus termasuk dalam kategori UMKM berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti omzet tahunan dan jumlah tenaga kerja. Kedua, usaha tersebut harus telah beroperasi selama minimal satu tahun untuk memastikan bahwa responden memiliki pengalaman yang cukup dalam menghadapi kewajiban perpajakan. Ketiga, responden diutamakan merupakan pemilik atau pengelola usaha

yang memiliki pengetahuan tentang administrasi keuangan dan perpajakan usaha mereka. Dengan demikian, informasi yang diperoleh akan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pola kepatuhan pajak di kalangan UMKM serta efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan.

Variabel dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis variabel utama, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel moderasi. Masing-masing variabel memiliki definisi operasional yang digunakan untuk mengukur konsep-konsep yang diteliti secara lebih spesifik.

1. **Variabel Bebas (Independent Variable):** Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kebijakan perpajakan terhadap UMKM. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti pemotongan pajak, insentif pajak, serta regulasi yang mengatur kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM. Variabel ini diukur melalui tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap kebijakan perpajakan, penerapan regulasi dalam operasional bisnis mereka, serta tingkat kemudahan dalam administrasi pajak.
2. **Variabel Terikat (Dependent Variable):** Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak UMKM. Kepatuhan pajak diukur berdasarkan sejauh mana pelaku UMKM melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, termasuk dalam hal pelaporan pajak, pembayaran pajak tepat waktu, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
3. **Variabel Moderasi (Moderating Variable):** Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah pemahaman dan persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Faktor ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kebijakan perpajakan dan kepatuhan pajak UMKM. Pemahaman yang baik terhadap pajak cenderung meningkatkan kepatuhan, sedangkan persepsi negatif terhadap sistem perpajakan dapat menurunkan tingkat kepatuhan.

Definisi operasional dari masing-masing variabel akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan instrumen penelitian, sehingga setiap indikator yang diukur dapat memberikan hasil yang valid dan reliabel dalam analisis data.

Variabel Penelitian

- Variabel Bebas: Implementasi PPh 21 (X1) dan Implementasi PPN UMKM (X2).
- Variabel Terikat: Efektivitas penerapan pajak (Y1) dan Implementasi perilaku wajib pajak (Y2).
- Variabel Moderasi: Pemahaman pajak (Z1) dan Insentif pajak (Z2).

Definisi Operasional Variabel

1. Implementasi PPh 21: Mengacu pada tingkat kepatuhan dan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan pasal 21 oleh UMKM. Indikator yang digunakan mencakup pelaporan pajak, perhitungan yang sesuai, dan pembayaran pajak tepat waktu.
2. Implementasi PPN UMKM: Mengacu pada kepatuhan UMKM dalam menerapkan kewajiban pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Indikatornya meliputi kepatuhan dalam pemungutan PPN, pencatatan transaksi, serta pelaporan yang tepat waktu.
3. Efektivitas penerapan pajak: Mengukur tingkat keberhasilan kebijakan pajak dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Indikator yang digunakan mencakup peningkatan jumlah wajib

pajak patuh, tingkat kepatuhan dalam pelaporan, serta kontribusi pajak terhadap penerimaan negara.

4. Implementasi perilaku wajib pajak: Menggambarkan respons dan kepatuhan UMKM terhadap regulasi perpajakan. Indikator yang digunakan meliputi kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan pajak, dan motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
5. Pemahaman pajak: Mengacu pada tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Indikatornya meliputi pemahaman tentang jenis pajak, prosedur pembayaran, dan manfaat pajak bagi negara serta usaha mereka.
6. Insentif pajak: Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban pajak UMKM. Indikator yang digunakan meliputi keringanan tarif pajak, pembebasan pajak tertentu, serta kemudahan dalam administrasi perpajakan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kelurahan Made memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak dan aktif dalam perekonomian lokal. Dengan banyaknya UMKM di daerah ini, penelitian dapat memperoleh data yang representatif mengenai implementasi kebijakan perpajakan terhadap usaha kecil dan menengah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Populasi ini dipilih karena mereka memiliki kewajiban perpajakan yang terkait dengan PPh 21 dan PPN serta dapat memberikan informasi yang relevan mengenai efektivitas kebijakan perpajakan.

Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden yang dipilih adalah:

1. Pelaku UMKM yang telah beroperasi minimal 1 tahun.
2. UMKM yang memiliki kewajiban membayar PPh 21 dan/atau PPN.
3. UMKM yang memiliki pemahaman dasar tentang regulasi perpajakan.

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 5%. Rumus Slovin digunakan untuk memastikan bahwa sampel yang diambil cukup mewakili populasi dan dapat memberikan hasil penelitian yang valid.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama:

1. Kuesioner: Merupakan metode utama dalam penelitian ini. Kuesioner disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel yang telah ditentukan. Responden diminta untuk memberikan jawaban sesuai dengan pengalaman dan pemahaman mereka mengenai kebijakan perpajakan yang berlaku.

2. Wawancara: Dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Wawancara dilakukan dengan beberapa pelaku UMKM dan pejabat pajak setempat untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.
3. Dokumentasi: Menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan perpajakan UMKM, regulasi perpajakan yang berlaku, serta sumber lain yang relevan untuk memperkuat hasil analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik berbantuan perangkat lunak SPSS. Tahapan analisis meliputi:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas: Menguji sejauh mana instrumen kuesioner dapat mengukur variabel penelitian secara akurat dan konsisten.
2. Analisis Deskriptif: Menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian berdasarkan hasil kuesioner.
3. Uji Regresi Linier Berganda: Digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini membantu memahami sejauh mana implementasi PPh 21 dan PPN UMKM berpengaruh terhadap efektivitas penerapan pajak dan perilaku wajib pajak.
4. Uji Moderasi: Digunakan untuk mengetahui peran pemahaman pajak dan insentif pajak sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Penelitian ini dilakukan terhadap 50 responden yang merupakan pelaku UMKM yang berlokasi di Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Kriteria responden mencakup pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya minimal 1 tahun, memiliki kewajiban perpajakan terkait PPh 21 dan/atau PPN, serta memiliki pemahaman dasar mengenai kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil kuesioner, 60% responden menjalankan usaha di sektor perdagangan dan kuliner, 20% di sektor jasa, dan sisanya di sektor manufaktur skala kecil. Dari segi lama usaha, 65% telah menjalankan usaha selama lebih dari tiga tahun, sementara sisanya telah menjalankan usaha antara satu dan tiga tahun. Mayoritas responden (80%) berpendidikan minimal SMA, dan 70% mengelola sendiri aspek keuangan dan perpajakan usaha mereka.

Analisis Deskriptif

Implementasi PPh 21 pada UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun 65% responden mengetahui kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21, hanya 40% yang mematuhi ketentuan tersebut. Banyak UMKM mengaku belum cukup memahami cara menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21. Mereka juga menyebutkan keterbatasan sumber daya manusia dan waktu sebagai kendala utama.

Sebagian besar UMKM menganggap sistem pelaporan PPh 21 terlalu rumit dan tidak sesuai untuk skala usaha kecil mereka. Mereka mengharapkan proses yang lebih sederhana, seperti tarif tunggal atau panduan visual yang praktis.

Implementasi PPN UMKM

Terkait PPN, 55% responden belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), meskipun omzet mereka sebenarnya melebihi ambang batas yang ditetapkan. Mereka menolak menjadi PKP karena merasa terbebani kewajiban administratif seperti faktur pajak, pelaporan bulanan, dan pencatatan akuntansi yang lebih rumit.

Hanya 30% responden yang secara rutin memungut dan menyetorkan PPN. Banyak dari mereka yang menyatakan kebingungan tentang perbedaan antara pajak keluaran dan pajak masukan, serta kurangnya pemahaman mengenai hak restitusi pajak.

Efektivitas Penerapan Pajak

Efektivitas sistem perpajakan UMKM masih dianggap kurang optimal. Hanya 35% responden yang menilai sistem perpajakan saat ini efektif dan menyederhanakan proses administrasi. Sisanya merasa terbebani oleh prosedur yang kurang ramah, layanan konsultasi yang terbatas, dan kurangnya edukasi dari otoritas pajak.

Beberapa responden menyatakan bahwa kebijakan tarif pajak final yang rendah cukup membantu, tetapi sistem pelaporannya masih belum praktis. Efektivitas juga terhambat oleh kurangnya dukungan teknologi, dan tidak semua UMKM memiliki akses atau literasi digital yang memadai.

Implementasi Perilaku Wajib Pajak

Sebanyak 70% responden menyatakan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Mereka menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Namun, hanya 50% yang benar-benar memenuhi kewajiban tersebut secara teratur dan tertib.

Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku ini meliputi:

- Tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan.
- Persepsi terhadap keadilan dan transparansi sistem perpajakan.
- Pengalaman sebelumnya dengan petugas pajak.
- Ketersediaan informasi dan bantuan.

Responden yang merasa bahwa sistem perpajakan dirancang tanpa mempertimbangkan kondisi UMKM cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih rendah.

Hasil Analisis Statistik

Dari analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut :

- **Implementasi PPh 21 berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan pajak** (nilai signifikansi $< 0,05$). Artinya, semakin baik pemahaman dan penerapan PPh 21 oleh UMKM, semakin tinggi efektivitas sistem perpajakan.
- **Implementasi PPh 21 juga berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak.** UMKM yang secara rutin melaporkan dan menyetor PPh 21 menunjukkan kepatuhan yang lebih baik.
- **PPN UMKM berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara implementasi PPh 21 dan efektivitas serta perilaku pajak.** Hal ini menunjukkan bahwa ketika UMKM mampu menjalankan kewajiban PPN dengan baik, mereka juga cenderung tertib dalam kewajiban PPh 21.
- **Pemahaman pajak dan insentif pajak** juga ditemukan sebagai faktor penting yang memperkuat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Pembahasan

Temuan penelitian ini mendukung teori bahwa kepatuhan pajak UMKM secara signifikan dipengaruhi oleh kemudahan administrasi, pemahaman peraturan, dan persepsi terhadap sistem perpajakan. Penerapan PPh Pasal 21 secara signifikan meningkatkan kepatuhan, tetapi masih terhambat oleh kompleksitas sistem pelaporan dan keterbatasan literasi perpajakan.

Penerapan PPN lebih menantang karena banyaknya aspek teknis yang terlibat. Sebagian besar UMKM merasa bahwa sistem perpajakan tidak dirancang untuk usaha kecil, sehingga membuat mereka enggan mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Peran aktif diperlukan dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan dengan cara :

- Menyederhanakan proses pelaporan.
- Memberikan edukasi pajak secara konsisten.
- Mengembangkan aplikasi perpajakan yang lebih sederhana dan mudah digunakan oleh pelaku UMKM.

KESIMPULAN

1. Penerapan PPh 21 bagi UMKM berdampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan perpajakan dan perilaku kepatuhan wajib pajak.
2. Penerapan PPN bagi UMKM masih belum optimal karena banyak pelaku UMKM yang merasa terbebani dengan kewajiban administratif dan kurang memahami peraturan.
3. Efektivitas sistem perpajakan UMKM sangat bergantung pada pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan perpajakan dan ketersediaan insentif atau kemudahan yang diberikan.
4. Perilaku wajib pajak UMKM dibentuk oleh kombinasi faktor kognitif (pengetahuan), afektif (motivasi), dan lingkungan (dukungan teknis dan regulasi).
5. Variabel moderasi seperti pemahaman pajak dan PPN bagi UMKM memperkuat hubungan antara penerapan PPh 21 dengan efektivitas atau kepatuhan perpajakan

SARAN

Bagi Pemerintah:

- Menyederhanakan prosedur pelaporan PPh 21 dan PPN agar lebih sesuai dengan kondisi UMKM.
- Mengintensifkan program edukasi dan pelatihan perpajakan berbasis komunitas dan digital.
- Meningkatkan layanan konsultasi perpajakan langsung di pusat-pusat UMKM.

Bagi UMKM:

- Aktif mencari informasi dan pelatihan terkait perpajakan untuk meningkatkan literasi dan kemampuan administrasi.
- Memanfaatkan aplikasi perpajakan resmi yang disediakan oleh pemerintah untuk pelaporan yang lebih efisien.
- Menjalin komunikasi dengan petugas pajak untuk klarifikasi terkait kewajiban usaha mereka.

Bagi Peneliti Selanjutnya:

- Dapat menambahkan variabel lain seperti tingkat digitalisasi usaha, pengaruh e-commerce terhadap perpajakan, dan persepsi terhadap pelayanan pajak.

- Meneliti perbedaan kepatuhan pajak antara UMKM di perkotaan dan pedesaan untuk memperluas wawasan kebijakan yang tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriadi, H., & Halim, A. (2018). Analisis perlakuan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Universitas Gadjah Mada. <https://jurnal.ugm.ac.id/abis/article/view/58801>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik UMKM Indonesia*. Jakarta: BPS RI.
- Devos, K. (2014). *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour*. Springer.
- Hidayat. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 5(2), 45–52.
- Huda, M. (2020). Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pajak*, 15(1), 34–42.
- Kurniasih, L., & Sari, M. (2019). Peran literasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 7(2), 88–98.
- Kurachman, T. (2024). Efektivitas implementasi ketentuan PPh dalam UU HPP sebagai pendorong bangkitnya UMKM terdampak pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Universitas Bunda Mulia. <https://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis>
- Nurmantu, S. (2018). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- OECD. (2021). *Tax policy reforms 2021: Special edition on tax policy during the COVID-19 pandemic*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6e8f9f44-en>
- Prasetyo, D., & Anggraini, R. (2022). Insentif pajak dan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak. *Jurnal Keuangan Negara*, 10(1), 27–35.
- Putra, R. H., & Wibowo, R. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 150–163.
- Suryani. (2021). Implementasi PPh 21 pada UMKM dan kepatuhan pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(3), 65–72.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. (2021). *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. (2016). *Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21*.